

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan di dapat beberapa pandangan dari pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Sumatera Selatan terhadap system transaksi pinjaman *online (peer to peer lending/p2p lending)*. Berikut beberapa pendapat yang di uraikan dan dijelaskan secara satu persatu berdasarkan daftar pertanyaan sebagai berikut:

1. Secara umum menurut bapak system transaksi pinjaman itu bagaimana ?

Menurut bapak H. Suroso PR., S.Ag., M.Pd.I, mengatakan “*dengan adanya perkembangan diberbagai sector mulai dari dibidang sosial sampai yang paling terasa saat ini yaitu perkembangan pada bidang ekonomi, salah satunya dengan harus bertatap muka (face to face) dalam melakukan transaksi, namun sekarang cukup dengan menggunakan jaringan internet yang ada pada smarphone kita maka kita sudah bisa melakukan berbagai transaksi salah satunya yaitu melakukan peminjaman*”¹.

Menurut bapak H. Novrizal, Lc., M.Pd.I, beliau mengatakan, “*Apabila kita lihat secara umum transaksi pinjam-meminjam ini sudah ada sejak dulu, namun pada saat itu pinjam-meminjam terbatas hanya pada meminjam barang, alat, dan juga benda. Dalam ilmu fiqh yang dinamakan dengan pinjam-meminjam yaitu mengambil manfaat yang ada pada benda tersebut, dan apabila sudah maka barang tersebut wajib dikembalikan dengan syarat barang tersebut jelas alatnya, sumbernya, manaatnya, serta jelas jenisnya dan yang terpenting tidak mengarah kepada sesuatu yang mengandung riba’ kalau kita lihat dalam Islam pinjam-meminjam itu masuk kedalam bab Mu’amalah dengan sub bab pembahasan yaitu mengenai Ariyah atau Qardh, dan secara mendasar pinjam-meminjam merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dan yang menjadi sesuatu yang disyariatkan dalam rangka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Selain itu memberikan pinjaman kepada orang lain juga merupakan salah satu bentuk tolong-menolong terhadap sesame karena hal ini dapat melapangkan kesusahan seseorang, Sebagaiman*

¹ H. Suroso PR., S.Ag., M.Pd.I, sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:40 WIB, dan lokasi Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Selatan.

hadis Nabi SAW: “barang siapa yang melapangkan kesulitan maka Allah akan melapangkan urusannya”².

Menurut bapak Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H, beliau berpendapat *“secara umum dalam system pinjam-meminjam itu harus efektif dan juga efisien antara pihak kreditur dan pihak debitur, selain itu dalam pinjam-meminjam juga harus mempunyai semangat baik itu dalam hal penyelenggaraannya maupun semangat secara formalnya dalam menolong pihak debitur”³.*

Menurut bapak Purmansyah Ariadi, S. Ag., M.Hum, beliau mengatakan *“kalau kita lihat sebenarnya transaksi pinjam-meminjam ini sudah ada dari zaman dahulu, namun pada saat itu pinjam-meminjam ini masih terbatasi pada benda-benda, alat-alat, dan kebutuhan sehari-hari saja. Namun dengan berkembangnya zaman maka pinjam-meminjam ini pun ikut mengalami perkembangan, yang mana pada saat itu transaksi pinjam-meminjam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja melainkan untuk kebutuhan produktif juga. Dalam ilmu fiqh pinjam-meminjam merupakan suatu tindakan mengambil manfaat pada suatu objek barang dengan batas waktu tertentu, dan apabila waktu tersebut sudah habis maka orang yang meminjamkan wajib mengembalikan barang yang dipinjamkan tersebut”⁴.*

Sedangkan bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si. berpendapat bahwa, *“bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam hal yang paling penting dan harus ada yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak karena ini merupakan kunci dari suatu perjanjian, kemudian kalau secara Islam sendiri transaksi pinjam-meminjam itu harus sesuai dengan syari’ dan juga tidak ada unsur riba’ didalamnya terus juga dalam penerapannya melakukan system bagi hasil antar kedua belah pihak. Transaksi pinjam-meminjam baik itu dalam bentuk konvensional maupun syariah hal yang paling terpenting yaitu tidak ada unsur wanprestasi didalamnya, selain itu dalam penerapannya tidak merugikan salah satu pihak. Kenapa unsur wanprestasi dalam transaksi pinjam-meminjam harus dihindari, hal ini di*

² H. Novrizal, Lc., M.Pd.I, sebagai Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid Serta Majelis Pelayanan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 13:08 WIB bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Selatan.

³ Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM, Majelis Waka & Kehartabendaan, dan Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP). Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 14:21 WIB, bertempat di SMP Setia Negara Perumahan Pusri Sako.

⁴ Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO). Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 07:30 WIB, bertempat di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

*karenakan unsur wnaprestasi dapat merugikan salah satu pihak sehingga hal ini harus benar-benar dihindari oleh kedua belah pihak*⁵.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum pinjam-meminjam merupakan suatu transaksi yang dilakukan antara dua orang yaitu kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (peminjam) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya dan pihak debitur wajib mengembalikan pinjaman yang sudah dipinjamnya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama, selain itu dalam transaksi pinjam meminjam ini harus memenuhi beberapa syarat salah satunya yaitu saling sepakat kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak lainnya. Sebagaimana menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam bukunya yang berjudul *Buku Pintar Ekonomi Syariah* berpendapat bahwa pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus di lunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran (*loan*)⁶.

2. Bagaimana menurut bapak mengenai system transaksi pinjaman yang dilakukan dengan berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*)?

Menurut bapak H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, beliau berpendapat *“Dengan adanya perkembangan ini tentu semua sudah tidak ada batasannya lagi termasuk salah satunya yaitu dalam hal melakukan transaksi pinjam-meminjam, sehingga dengan demikian dalam pandangan Islam hal yang paling penting (urgent) yaitu dengan adanya kejelasan akad yang digunakan. Dengan akad yang jelas tersebut maka transaksi pinjam-meminjam secara online ini boleh dan sah dilakukan”*⁷.

Menurut bapak H. Novrizal, Lc., M.Pd.I, beliau mengatakan *“Pada saat ini pinjam-meminjam pun sudah banyak bermunculan, mulai dari pinjam-meminjam yang dilakukan oleh individu dan individu maupun pinjam-meminjam yang dilakukan oleh suatu lembaga jasa keuangan baik itu melalui perbankan ataupun non-perbankan, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah. Dan saat ini muncul juga pinjam-meminjam yang melalui internet (online), dimana ini menjadi*

⁵ Yudha Mahrom DS S.E., M.Si, sebagai Wakil Sekretaris. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14:17 WIB. Bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Selatan.

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 654.

⁷ H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:40 WIB.

permasalahan baru dimasyarakat luas. Apabila kita lihat secara khusus Muhammadiyah belum memberikan fatwa mengenai system transaksi yang berbasis internet (online) ini, namun yang jelas dalam transaksi pinjaman online ini belum pasti siapa orang yang mengelola dan menyalurkan dananya dan yang kita ketahui hanya program-program dan juga tata cara melakukan peminjaman saja. Sehingga dengan demikian hal ini dikhawatirkan ada unsur-unsur ketidakjelasan sehingga dapat menimbulkan keragu-raguan, salah satu bentuk keragu-raguannya yaitu mengenai akad yang digunakan, bagaimana akad pada pinjaman online tersebut dilakukan. Dengan ketidakjelasan mengenai akad yang digunakan tersebut maka dapat membahayakan para pihak, karena telah menutup kemungkinan akan menimbulkan pertikaian dikemudian hari. Selain dapat menimbulkan pertikaian, dengan ketidakjelasan pada akad yang digunakan maka hukumnya menjadi syubhat (samar-samar). Adapun yang menjadikan system transaksi ini menjadi syubhat yaitu dikarenakan kita tidak tahu bagaimana akad yang digunakan selain itu kita pun tidak tahu siapa orang yang mau meminjamkan uangnya. Dan didalam hadits pun sudah jelas bahwa kita harus menjauhi sesuatu yang mengandung unsur keragu-raguan (syubhat) ”⁸:

إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَمَا الرَّأْيُ عَلَى يَرْعَى حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ⁹

Menurut bapak Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H, beliau berpendapat bahwa “secara umum dalam sistem pinjam-meminjam itu harus efektif dan juga efisien antara pihak kreditur dan pihak debitur. Maka semangat ini pun perlu kiranya ditanamkan pada pinjaman online sehingga tujuan awal tolong menolongnya dapat tercapai, namun adanya penerapan bunga maksimal 0,8% per hari dengan batas penagihan selama 90 hari tentu hal ini sangat memberatkan pihak debitur. Dan menurut saya hanya orang yang benar-benar dalam situasi tertekan secara ekonomi, kepepet, dan juga tidak memiliki jalan keluar yang lain sehingga mau tidak mau karena kebutuhan yang harus segera maka dia menggunakan layanan

⁸ H. Novrizal Nawawi, Lc.,M.Pd.I, Sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Raejih dan Tajdid serta Majelis Pelayanan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 13:08 WIB.

⁹ Artinya: “Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Diantara keduanya terdapat perkara syubhat (yang samar-samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hamper menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya”. (H.R Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599).

pinjaman online dengan resiko penerapan bunga yang begitu besar bagi para debitur"¹⁰.

Menurut bapak Purmansyah Ariadi, S.Ag., Hum, menurut beliau *"Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat, ini bisa kita lihat dengan berbagai macam inovasi yang dilakukan oleh manusia untuk mengimbangi perkembangan zaman tersebut salah satunya yaitu dengan menciptakan system transaksi pinjaman yang bisa dilakukan secara daring (online). Apabila kita lihat secara teliti maka dalam transaksi pinjaman online ini kita tidak mengetahui siapa orang yang akan menyalurkan dananya, dan yang kita ketahui hanya program serta berbagai macam kemudahan yang mereka berikan. Selain itu kita selaku pengguna atau calon nasabah tidak tahu kira-kira akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman online ini seperti apa dan bagaimana mekanismenya, sehingga hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan baik itu keragu-raguan dalam segi akad yang digunakan maupun orang yang menyalurkan dananya tersebut. Dengan adanya keragu-raguan tersebut maka kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman melalui internet ini, karena tidak menutup kemungkinan hal ini akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan juga dapat menimbulkan pertikaian antara pihak aplikator dan pihak nasabah (pinjam-meminjam). Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, dalam sebuah hadits yang artinya, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Diantara keduanya terdapat perkara syubhat (yang samar-samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan dari diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram"*¹¹.

Menurut bapak Yuhda Mahrom DS, S.E., M.Si, beliau berpendapat *"Dan untuk system pinjaman dengan cara daring (online) sebenarnya dalam pelaksanaannya sama saja dengan pinjaman pada konvensional atau dengan system manual, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan juga tidak ada pihak yang dirugikan serta dalam implementasinya tidak mengandung unsur penipuan apabila kedua hal ini terpenuhi maka itu diperbolehkan. Selain kedua unsur tersebut, pada saat seseorang mau melakukan peminjaman melalui aplikasi atau secara online para calon nasabah pun harus berhati-hati dan juga memperhatikan beberapa hal seperti kondisi keuangan calon nasabah dan juga kondisi perusahaan*

¹⁰ Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H, sebagai wakil ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf & Kehartabendaan dan Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP). Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 14:21 WIB.

¹¹ Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, Sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO). Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 07:30 WIB.

(aplikator) yang akan kita ajukan pinjaman, kira-kira perusahaan tersebut sudah terdapat di lembaga Otoritas Jasa Keuangan apa belum sehingga jangan sampai dengan proses yang cepat dan juga lebih efisien membuat calon nasabah terlena untuk menggunakannya tanpa berpikir akan dampak yang dapat ditimbulkan terlebih pada saat pengembalian uangnya, selain itu calon nasabah juga harus mengetahui kira-kira perjanjian yang digunakan itu seperti apa apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau tidak tertulis sehingga perjanjian tersebut jelas baik itu bagi kreditur maupun debitur”¹².

Dari pendapat para pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan mengenai system transaksi pinjaman *online* dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi pinjaman *online* kiranya harus memenuhi prinsip awal dulu yaitu prinsip tolong-menolong antar kedua belah pihak sebagaimana firman Allah SWT. Didalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*, selain itu dalam pelaksanaannya tentu tidak boleh mengesampingkan syarat-syarat yang sudah ditentukan salah satunya yaitu syarat-syarat terjadinya perikatan yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 1233, pasal 1234, pasal 1313, dan pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Dan juga khusus aplikator selaku pemberi pinjaman juga harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia selaku lembaga yang melakukan pengawasan dalam jasa keuangan.

3. Apa dampaknya yang bisa ditimbulkan dengan adanya system transaksi pinjaman *online*?

Bapak H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, mengatakan “*Munculnya system transaksi secara online ini tentu tidak akan terlepas dari pihak-pihak yang secara tidak langsung mengambil manfaat didalamnya, dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan maka pihak-pihak yang memiliki harta lebih akan dengan gampang menyalurkan pinjamannya kepada pihak*

¹² Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si, sebagai Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14:17 WIB.

yang sedang membutuhkan (debitur) baik itu melalui aplikasi atau website pinjam-meminjam. Namun dalam pelaksanaannya nasabah yang melakukan peminjaman ini kurang paham mengenai mekanisme yang dilakukan oleh pihak aplikator terlebih khusus pada hal bunga yang ditetapkan oleh pihak aplikator selaku kreditur, sehingga ini membuat calon nasabah harus berhati-hati dalam melakukan pinjaman agar calon nasabah tidak terjebak pada aplikasi “abal-abal” yang mana hal ini tentu akan merugikan pihak nasabah itu sendiri. Adapun apabila kita lihat dari segi keuntungan, dari tiga pihak yang berperan yaitu investor, aplikator, dan juga nasabah dengan adanya system ini maka semua pihak diuntungkan, namun apabila kita lihat lebih teliti lagi maka pihak investor yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, ini dikarenakan pihak investor tidak perlu susah payah mencari calon nasabah (debitur) dan juga pihak investor hanya perlu menyetor dana yang dimilikinya kepada pihak aplikator sesudah itu pihak aplikator yang akan mengelola dana tersebut¹³”.

Bapak H. Novrizal, Lc., M.Pd.I mengatakan “*Mengenai dampaknya sendiri yaitu apabila pinjaman online ini dapat dipertanggungjawabkan dalam hal pelaksanaan dan kegiatannya serta merupakan lembaga yang resmi dan diawasi oleh lembaga pemerintah dalam hal ini OJK, maka hal ini tentu dapat menguntungkan dan juga bisa saling membantu. Namun apabila pinjaman online ini tidak bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya dan juga merupakan lembaga yang “tidak benar” sehingga ini dapat menimbulkan unsur gharar (penipuan) maka hal ini perlu diwaspadai, karena tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan sistem transaksi ini. Kecuali sudah ada aturan dan juga regulasi yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaannya secara khusus sehingga hal ini bisa dipertimbangkan, namun meskipun sudah ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai sistem transaksi ini tetapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya gharar (penipuan) masih sangat besar. Sedangkan untuk pinjaman online yang syariah, apabila sudah sesuai dengan konsep syariah berarti dalam hal pelaksanaannya sudah dipertimbangkan menurut aturan-aturan syariat islam, namun dalam permasalahan yang baru ini maka perlu ada Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama sehingga dapat merumuskan sebuah aturan yang dapat menghindari pinjaman online syariah ini dari unsur gharar, karena tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terdapat unsur gharar, dengan sistem syariah tidak dapat diperalat lagi¹⁴”.*

¹³ H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:40 WIB.

¹⁴ H. Novrizal Nawawi, Lc., M.Pd.O sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Pelayanan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 maret 2020 pukul 13:08 WIB

Bapak Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H, berpendapat, *“meskipun apabila kita lihat sistem transaksi ini menggunakan metode yang sangat modern dengan memanfaatkan kemajuan dunia informasi dan juga komunikasi namun pemaanaan kemajuan pada dunia informasi ini malah dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menekan orang lain. Kemudian apabila kita lihat dari segi keuntungan tentu pihak aplikator dan juga investor lah yang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sedangkan untuk pihak debiur selaku peminjam keuntungan yang didapat hanyalah kemudahan dalam hal pengajuan pinjaman saja, namun secara keseluruhan pihak debiur lebih banyak mengalami kerugian karena ketika dia mengajukan pinjaman dia sudah kena biaya administrasi yang langsung dipotong oleh pihak aplikator selain itu juga terkena bunga yang sangat memberatkan pihak debiur. Untuk pinjaman online dengan system syariah saat ini kalo kita lihat apabila jalan cerita dan juga sistem yang digunakan sama saja dengan yang konvensional maka apa bedanya sistem pinjaman yang syariah dengan konvensional, oleh karena itu dalam penerapannya perlu ada semangat berdasarakan syariat islam sehingga nilai-nilai islam dapat merekat pada pinjaman online dengan system syariah”¹⁵.*

Bapak Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum berpendapat, *“Mengenai dampaknya sendiri yaitu apabila pinjaman online ini bisa dipertanggungjawabkan dan dilakukan oleh lembaga yang jelas tentu hal ini bisa saling membantu (tolong-menolong), namun jika kita melihat fenomena yang saat ini dengan banyaknya pinjaman online yang “tidak benar” maka ada kemungkinan unsur gharar (penipuan) sehingga hal ini perlu diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan system pinjaman tersebut. Kecuali apabila sudah ada regulasi atau aturan yang secara khusus mengatur hal ini sehingga mungkin bisa dipertimbangkan, namun meskipun dengan adanya regulasi tersebut kemungkinan-kemungkinan terjadinya gharar masih sangat besar sekali. Untuk pinjaman online dengan system syariah sendiri apabila sudah sesuai dengan konsep dan hukum syariah berarti ini sudah dipertimbangkan mengenai aturan serta regulasinya sehingga tidak merugikan dan menimbulkan unsur gharar dan riba dalam transaksinya, tapi dalam masalah yang baru ini kiranya perlu ada ijtihad dari para ulama mengenai aturannya karena tidak menutup kemungkinan dalam implementasinya terdapat unsur-unsur yang mengarah pada sesuatu yang bersifat gharar, dengan demikian system syariah ini tidak bisa diperalat. Secara umum system dengan konsep syariah ini sudah benar, namun dalam prakteknya apakah orang yang melaksanakan pinjaman online dengan system syariah itu sudah benar-benar berdasarkan konsep syariah apa tidak, sehingga hal ini perlu pengawasan dan juga pemantauan*

¹⁵ Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf & Kehartabendaan, dan Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP). Wawancara pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 14:21 WIB.

secara berkala yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional agar tidak menyimpang dari konsep syariah yang sudah dibuat dari awal¹⁶”.

Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si beliau berpendapat mengenai dampak dari adanya sistem pinjaman *online* berbasis syariah ini yaitu, ”*mengenai dampaknya sendiri, seharusnya masyarakat yang mau melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online harus tahu terlebih dahulu mengenai perusahaan yang mau memberikan pinjaman, bunga yang diterapkan, dan tujuan dia melakukan pinjaman itu untuk apa sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati sebelum melakukan pinjaman. Apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi ini maka dapat merugikan masyarakat itu sendiri, sehingga yang tujuan awalnya menggunakan jasa pinjaman online ini untuk memudahkan masyarakat tapi malah kebalikannya dikarenakan tidak adanya kehati-hatian yang dilakukan oleh masyarakat sebelum melakukan pinjaman tersebut, selain itu juga dengan adanya sistem pinjaman dalam bentuk online juga dapat mengganggu kredibilitas dari lembaga jasa keuangan baik itu perbankan maupun non-perbankan. Hal ini terjadi karena dengan maraknya fenomena permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pihak aplikator sehingga membuat masyarakat berpandangan bahwa pinjaman online sama saja seperti pinjaman biasa (konvensional)¹⁷”.*

Mengenai dampak dari adanya sistem transaksi pinjaman *online* ini, berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada para narasumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pinjaman *online* ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terlebih khusus bagi mereka yang membutuhkan dana cepat dengan prosedur pinjaman yang relative efisien dan juga cepat, terlebih lagi dalam hal pengajuannya pihak debitur bisa melakukan pengajuan melalui *smartphone* dan juga dapat dilakukan dirumah. Namun dibalik kemudahan yang diberikan tersebut para calon debitur tetap harus berhati-hati terlebih dengan penerapan bunga yang cukup lumayan besar yaitu 0,8% perbulan dimana ini tentu dapat memberatkan para debitur dikemudian hari, selain itu juga ketika debitur melakukan peminjaman maka alangkah baiknya debitur sudah

¹⁶ Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, Sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO). Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 07:30 WIB.

¹⁷ Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si, sebagai Wakil Sekertaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14:17 WIB.

mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan agar debitur tidak menyalahgunakan dana tersebut.

4. Dengan adanya terobosan baru mengenai pinjaman yang berbasis digital ini adakah keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pihak (investor, aplikator, dan nasabah)?

Bapak H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I mengatakan, *“adapun apabila kita lihat dari segi keuntungan, dari tiga pihak yang berperan yaitu investor, aplikator, dan juga nasabah dengan adanya system ini maka semua pihak diuntungkan, namun apabila kita lihat lebih teliti lagi maka pihak investor yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, ini dikarenakan pihak investor tidak perlu susah payah mencari calon nasabah (debitur) dan juga pihak investor hanya perlu menyetor dana yang dimilikinya kepada pihak aplikator sesudah itu pihak aplikator yang akan mengelola dana tersebut¹⁸”*.

Bapak H. Novrizal Nawawi, Lc.,M.Pd.I, mengatakan *“Kalau kita lihat secara umum dengan kemungkinan adanya praktek yang mengandung unsur gharar didalamnya, maka pihak aplikatorlah yang akan diuntungkan. Ini dikarenakan pihak aplikator lah yang memegang kendali mengenai ketentuan-ketentuannya dan sudah dapat dipastikan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut akan menguntungkan pihak aplikator itu sendiri¹⁹”*.

Bapak Ridwan Hayyatuddin S.H.,M.H, *“apabila kita lihat dari segi keuntungan tentu pihak aplikator dan juga investor lah yang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena dia melakukan tindakan eksploitasi melalui aplikasi. Sedangkan untuk pihak debitur selaku peminjam keuntungan yang didapat hanyalah kemudahan dalam hal pengajuan peminjaman saja, namun secara keseluruhan pihak debitur lebih banyak mengalami kerugian karena ketika dia mengajukan pinjaman dia sudah kena biaya administrasi yang langsung dipotong oleh pihak aplikator selain ini juga terkena bunga yang sangat memberatkan pihak debitur. Untuk pinjaman online dengan system syariah saat ini kalo kita lihat apabila jalan cerita dan juga system yang digunakan sama saja dengan yang konvensional maka apa bedanya system pinjaman yang syariah dengan konvensional, oleh karena itu dalam penerapannya perlu*

¹⁸ H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, Sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:40 WIB.

¹⁹ H. Novrizal, Lc.,M.Pd.I, Sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Pelayanan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 13:08 WIB

ada semangat berdasarkan syariat Islam sehingga nilai-nilai Islam dapat melekat pada pinjaman online dengan system syariah²⁰”.

Bapak Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, mengatakan “*Kalau kita lihat secara umum dengan kemungkinan adanya praktek yang mengandung unsur gharar didalamnya, maka tentu dalam hal ini pihak aplikatorlah yang akan diuntungkan. Ini terjadi dikarenakan pihak aplikator yang memegang kendali mengenai ketentuan-ketentuannya dan sudah dapat dipastikan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut akan menguntungkan pihak aplikator itu sendiri²¹*”.

Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si, mengatakan “*dengan adanya system pinjaman online ini tentu pihak aplikatorlah yang paling diuntungkan, keuntungan tersebut meliputi: 1) dengan banyaknya pihak aplikator yang tidak terdaftar di OJK maka ada kemungkinan aplikator tersebut tidak perlu membayar pajak kepada negara, 2) aplikator puntidak harus memiliki kantor untuk mengoperasikannya karena pengoperasian bisa dilakukan dirumah atau tempat yang relatif kecil, 3) tidak perlu ada biaya operasional karena bisa dioperasionalkan sendiri serta dapat dioperasikan dengan jumlah karyawan yang sedikit. Adapun bagi masyarakat sendiri dengan adanya system ini tidak begitu memberikan keuntungan yang sangat signifikan, dan apabila kita lihat keuntungannya sendiri yaitu lebih kepada kemudahan dalam mengajukan pinjaman serta lebih efisien baik itu dari segi persyaratan maupun masa pencarian uang yang diajukan²²*”.

Berdasarkan pernyataan dari para narasumber tersebut maka pihak yang paling diuntungkan dengan adanya system pinjaman *online* ini yaitu pihak aplikator itu sendiri, ini bisa terlihat dengan tingkat penyaluran dana yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga menyentuh angka 259,56% pada tahun 2019 dengan penyaluran mencapai Rp 81,5 triliun, bahkan per Desember 2019 *outstanding* pinjaman *fintech lending* mencapai 13,16% triliun. Sedangkan keuntungan yang didapat bagi peminjam yaitu kemudahan dalam melakukan pengajuan pinjaman dan

²⁰ Ridwan Hayyatuddin, S.H.,M.H, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf & Kehartabendaan, dan Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP). Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 14:21 WIB.

²¹ Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO). Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 07:30 WIB.

²² Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si, Sebagai Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14:17 WIB.

juga pencairan dana yang terbilang cepat hanya dalam waktu kurang dari 24 jam dana pinjaman bisa langsung cair.

5. Bagaimana pendapat bapak mengenai system pinjaman online yang berbasis syariah?

Bapak H. Suroso PR, S.Ag.,M.Pd.I, berpendapat *“pada prakteknya layanan jasa pinjaman berbasis online ini bukan hanya dalam bentuk konvensional saja tapi ada juga layanan jasa pinjaman online yang berorientasi pada huku syariah, apabila kita lihat hal yang paling penting dalam pinjaman online yang syariah ini terletak pada akad yang digunakan. Apabila akad yang digunakan tersebut sudah sesuai dan juga berdasarkan syariat Islam, maka hal ini diperbolehkan²³”*.

Bapak H. Novrizal, Lc., M.Pd.I, berpendapat bahwa, *“untuk pinjaman online yang syariah, apabila sudah sesuai dengan konsep syariah berarti dalam hal pelaksanaannya sudah dipertimbangkan menurut aturan-aturan syariat Islam, namun dalam permasalahan yang baru ini maka perlu ada Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama sehingga dapat merumuskan sebuah aturan yang dapat menghindari pinjaman online syariah ini dari unsur gharar, karena tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terdapat unsur gharar, dengan system syariah tidak dapat diperalat lagi. Secara umum konsep syariah sudah benar, namun dalam pelaksanaannya dilapangan apakah orang-orang yang menjalankan konsep syariah ini sudah benar-benar sesuai dengan konsep syariah atau tidak²⁴”*.

Bapak Ridwan Hayatuddin S.H.,M.H, menyatakan bahwa, *“Untuk pinjaman online dengan system syariah saat ini kalo kita lihat apabila jalan cerita dan juga system yang digunakan sama saja dengan yang konvensional maka apa bedanya system pinjaman yang syariah dengan konvensional, oleh karena itu dalam penerapannya perlu ada semangat berdasarkan syariat Islam sehingga nilai-nilai Islam dapat merekat pada pinjaman online dengan system syariah²⁵”*.

Pendapat bapak Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, mengenai system transaksi pinjaman online yang berbasis syariah yaitu, *“Untuk pinjaman online dengan system syariah sendiri apabila sudah sesuai dengan konsep dan hukum syariah itu berarti sudah dipertimbangkan mengenai aturan sesuai regulasinya sehingga tidak merugikan dan menimbulkan unsur*

²³ H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, Sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:40 WIB.

²⁴ H. Novrizal, Lc.,M.Pd.I., Sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Pelayanan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 13:08 WIB

²⁵ Ridwan Hayyatuddin, S.H.,M.H, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf & Kehartabendaan, dan Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP). Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 14:21 WIB.

ghara dan riba' dalam transaksinya, tapi dalam masalah yang baru ini kiranya perlu ada Ijtihad dari para ulama mengenai aturannya karena tidak menutup kemungkinan dalam implementasinya terdapat unsur-unsur yang mengarah pada sesuatu yang bersifat gharar, dengan demikian system syariah ini sudah benar-benar berdasarkan konsep syariah apa tidak, sehingga hal ini perlu pengawasan dan juga pemantauab secara berkala yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional agar tidak menyimpang dari konsep syariah yang sudah dibuat dari awal²⁶”.

Sedangkan bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si, berpendapat, *“Untuk pinjaman online berbasis syariah yang menggunakan konsep syariah seharusnya tidak mengandung riba’, kemudian akadnya jelas yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta bagi hasil yang didapat itu jelas maka hal ini boleh-boleh saja. Selain itu dalam pinjaman yang menggunakan konsep syariah ini juga seharusnya lebih kepada pembiayaan yang bersifat produktif sehingga dapat membantu UMKM dan juga masyarakat menengah kebawah, ketika pihak pemberi pinjaman ini sudah menyalurkan pinjamannya jangan langsung lepas tangan begitu saja, perlu ada pengawasan dan juga pemantauan yang dilakukan oleh pihak aplikator sehingga apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh pihak debitur maka pihak aplikator selaku penyalur dana bisa mengetahui penyebabnya. Dengan mengetahui penyebabnya tersebut maka pihak aplikator bisa memberikan kebijakan mengenai penanganan gagal bayar tersebut²⁷”.*

Kesimpulan dari pertanyaan mengenai pinjaman *online* yang berbasis syariah ini yaitu selama system pinjaman tersebut menerapkan dan berdasarkan syariat Islam serta tidak mengandung unsur *gharar* dan *syubhat* maka hal itu boleh dilakukan, akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang dilarang seperti unsur *gharar* maka hal ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya agar system transaksi pinjaman *online* ini dapat sesuai dengan syariat Islam maka perlu ada pengawasan ekstra yang dilakukan oleh MUI melalui Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi pelaksanaannya sehingga dapat sesuai dengan syariat Islam, serta didukung pula dengan tenaga pegawai yang memang benar-benar kompeten dibidang syariah dan keuangan Islam.

²⁶ Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO). Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 07:30 WIB.

²⁷ Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si, Sebagai Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14:17 WIB.

6. Dalam hal pengawasannya, menurut bapak siapa saja para pihak yang harus berperan dalam pengawasan pinjaman *online*?

Bapak H. Suroso PR, S.Ag.,M.Pd.I, berpendapat *“Untuk hal pengawasannya tentu ini perlu pengawasan yang sangat ekstra, dan di Indonesia sendiri sudah ada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana lembaga ini berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap semua jenis layanan jasa keuangan yang ada di Indonesia baik itu pada perbankan maupun non-perbankan, selain dari OJK ada juga Dewan Syariah Nasional yang memiliki fungsi salah satunya melakukan pengawasan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah²⁸”*.

Bapak H. Novrizal Nawawi, Lc.,M.Pd.I berpendapat, *“Untuk pengawasannya sendiri, saat ini sudah ada lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang diberikan wewenang oleh negara untuk melakukan pengawasan dan juga regulasi termasuk didalamnya regulasi mengenai pinjam-meminjam, koperasi, kredit, dan juga perbankan²⁹”*.

Bapak Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H, berpendapat, *“Mengenai lembaga pengawasannya sendiri, selain pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia maka perlu ada campur tangan dari Majelis Ulama Indonesia yang mana lembaga ini merupakan warasatul ambia (yang menggantikan risalah kenabian). Selain itu dengan adanya campur tangan dari Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga independen tentu dapat memantau lembaga-lembaga jasa keuangan yang beroperasi dengan system syariah sehingga dapat sesuai dengan syariat Islam³⁰”*.

Bapak Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, berpendapat *“mengenai lembaga pengawasannya sendiri saat ini sudah ada lembaga Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga independen yang diberikan wewenang oleh negara untuk melakukan pengawasan dan juga memberikan regulasi pada berbagai macam bentuk layanan jasa keuangan, selain itu untuk layanan jasa keuangan dengan system syariah saat ini juga sudah dibentuk satu lembaga yang focus memberikan pendampingan dan juga pengawasan pada layanan jasa keuangan syariah lembaga tersebut yaitu*

²⁸ H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, Sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:40 WIB.

²⁹ H. Novrizal, Lc.,M.Pd.I., Sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Pelayanan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 13:08 WIB.

³⁰ Ridwan Hayyatuddin, S.H.,M.H, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf & Kehartabendaan, dan Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP). Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 14:21 WIB.

Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga yang langsung berada dibawah lembaga Majelis Ulama Indonesia³¹”.

Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si, berpendapat, *“Pada saat ini segala bentuk lembaga jasa keuangan harus berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun dikarenakan system ini masih baru maka perlu ada lembaga khusus yang dibuat oleh negara yang memiliki khusus juga yaitu untuk mengawasi system transaksi yang pada saat ini sudah serba online sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat³²”.*

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan ini sudah dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga resmi yang independen dan langsung bertanggungjawab kepada presiden untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan khususnya lembaga pinjaman yang berbasis *online (peer to peer lending)*, selain itu peran pengawasan Dewan Syariah Nasional pun diperlukan untuk mengawasi lembaga-lembaga jasa keuangan yang menggunakan system syariah dalam pelaksanaannya.

7. Bagaimana peranan lembaga-lembaga terkait mengenai pengawasan pinjaman *online* ini?

Menurut bapak H. Suroso, S.Ag., M.Pd.I, *“kalo kita lihat ya, saat ini pemerintah sudah membuat lembaga yang namanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana salah satu wewenangnyanya yaitu melakukan pengawasan keuangan dilembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Dan itu saya rasa sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dari OJK itu sendiri, terus juga karena ini ada yang berbasis syariah maka tentu perlu ada peran lain juga yaitu dari Dewan Syariah Nasional yang harus ikut andil dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang berbasis syariah ini³³”.*

³¹ Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO). Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 07:30 WIB.

³² Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si, Sebagai Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14:17 WIB.

³³ H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, Sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:40 WIB.

Menurut bapak H. Novrizal Nawawi, Lc., M.Pd.I, *“Dengan adanya regulasi yang sudah dibuat oleh OJK maka seharusnya dalam hal penagihan kepada nasabah tidak perlu ada tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak aplikator melalui Debt Collector (DC), namun apabila dalam kesepakatan tersebut dibuat perjanjian mengenai pemberian Surat Peringatan (SP) yang dilakukan oleh pihak aplikator maka hal ini tidak masalah. Dan yang jadi permasalahan saat ini yaitu penagihan yang dilakukan Debt Collector selaku kaki tangan penagih yang biasanya melakukan kekerasan, sedangkan dalam transaksi pinjam-meminjam ini yaitu saling tolong-menolong³⁴”*.

Menurut bapak Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H, *“Untuk pengawasannya pada saat ini terlalu banyak lembaga yang melakukan pengawasan namun dalam implementasinya tidak begitu efektif, sehingga lembaga-lembaga pengawasan yang dibuat tersebut hanya digunakan untuk memenuhi secara formalitas saja namun kebutuhan secara substansinya tidak ada³⁵”*.

Menurut bapak Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, *“Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga independen yang diberikan wewenang oleh negara untuk melakukan pengawasan dan juga memberikan regulasi pada berbagai macam bentuk layanan jasa keuangan, selain itu untuk layanan jasa keuangan dengan system syariah saat ini juga sudah dibentuk satu lembaga yang focus memberikan pendampingan dan juga pengawasan pada layanan jasa keuangan syariah lembaga tersebut yaitu Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga yang langsung berada dibawah lembaga Majelis Ulama Indonesia³⁶”*.

Menurut bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si, *“seharusnya dengan adanya pengawasan dari OJK tersebut maka lembaga peminjaman yang berbasis online pun tidak bisa “main-main” dalam melakukan transaksinya, karena dia harus mengikuti aturan dan juga regulasi yang sudah dibuat oleh OJK³⁷”*.

Mengenai kinerja pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga

³⁴ H. Novrizal, Lc.,M.Pd.I., Sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Pelayanan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 13:08 WIB.

³⁵ Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf & Kehartabendaan, dan Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP). Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 14:21 WIB.

³⁶ Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO). Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 07:30 WIB.

³⁷ Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si, Sebagai Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14:17 WIB.

Dewan Syariah Nasional (DSN) sudah cukup bagus, meskipun apabila kita lihat dilapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak aplikator khususnya aplikasi yang *illegal* (tidak berizin dan terdaftar) di OJK. Hal ini sebagaimana data yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai jumlah aplikator *illegal* yang berhasil dikumpulkan hingga Maret 2020 yaitu berjumlah 508 entitas *fintech p2p lending*³⁸, hal ini tentu lebih banyak dari pada jumlah aplikator yang sudah terdaftar dan juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang hanya berjumlah 164 aplikator dengan 12 diantaranya aplikator dengan system syariah. Dengan masih banyaknya aplikasi yang *illegal* ini tentu membuat pihak lembaga pengawasan harus bekerja keras untuk selalu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan khususnya yang menggunakan jaringan internet. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh OJK untuk memaksimalkan pengawasannya yaitu pihak OJK membuka layanan pengaduan bagi siapa saja masyarakat yang merasa dirugikan atas perlakuan para aplikator, pengaduan tersebut bisa melalui SMS, telepon, atau melalui Email OJK.

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi yang diberikan oleh aplikator terhadap para nasabah yang gagal bayar yang datanya di *black list* oleh pihak aplikator sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman perbankan atau lembaga keuangan lainnya?

Menurut bapak H. Suroso, S,Ag.,M.Pd.I, “*Untuk nasabah yang melakukan gagal bayar maka pihak Bank Indonesia akan melakukan blacklist data pada nasabah, hal ini tentu bertujuan untuk memberikan punishment (hukuman) bagi nasabah tersebut dan tentu hal ini perlu dilakukan, karena apabila kebijakan ini tidak dilakukan maka akan memberatkan nasabah itu sendiri. Terlebih pinjaman merupakan hutang yang harus dilunasi, bahkan hutang tersebut akan dibawa sampai meninggal kalau sampai belum dilunasi. Sebagaimana dalam sebuah*

³⁸ <https://amp-kontan-co-id-cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/fintech-ilegal-masih-bermunculan-satgas-waspada-investasi-minta-masyarakat-waspada?>. Diakses pada tanggal 16 April 2020 pukul 09:43 WIB.

hadits “akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutang,” (H.R Muslim)³⁹”.

Menurut bapak H. Novrizal Nawawi, Lc.,M.Pd.I, “Adapun untuk *system black list yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia mengenai nasabah yang tidak bisa melunasi hutang atau gagal bayar yang berkoordinasi juga dengan Otoritas Jasa Keuangan itu kembali lagi ke kita harus melihat aspek maslahatu mursalah yang mana dengan adanya aturan ini demi kebaikan bersama sehingga pihak lembaga keuangan bisa mem-protect (melindungi) agar tidak terjadi gagal bayar yang berulang-ulang yang dilakukan oleh nasabah⁴⁰”.*

Menurut bapak Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H, “*Mengenai system black list yang digunakan dalam lembaga jasa keuangan sebagai bentuk perlindungan (protection) bagi para debitur maka perlu ada batasannya, sebagai contoh apabila ada debitur yang melakukan gagal bayar maka pihak aplikator harus mengetahui penyebab dia melakukan gagal bayar itu kenapa sehingga dengan mengetahui penyebab dia melakukan gagal bayar tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi aplikator dalam menerapkan sanksinya. Dan saknsi black list ini juga harus terbatas jangan sampai hal ini dapat merugikan pihak debitur, seperti black list yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun saja sehingga pada saat masa black list itu berakhir maka pihak debitur bisa kembali melakukan peminjaman⁴¹”.*

Menurut bapak Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, “*Dan untuk tindakan black list yang dilakukan oleh pihak aplikator, tentu hal ini bukan tanpa alasan pasti ketika pihak aplikator itu melakukan tindakan tersebut maka ada tujuan lain yang ingin dia capai. Salah satunya yaitu melakukan perlindungan baik kepada nasabah maupun kepada aplikator sehingga keduanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan juga tentu dengan adanya system ini para pihak ingin tercapainya kemaslahatan bagi sesama⁴²”.*

Menurut bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si, “*kemudian dengan adanya system black list yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, tentu ini merupakan hal yang bagus karena dapat melindungi kedua belah*

³⁹ H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, Sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:40 WIB.

⁴⁰ H. Novrizal, Lc.,M.Pd.I, Sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Pelayanan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 13:08 WIB.

⁴¹ Ridwan Hayyatuddin, S.H.,M.H, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf & Kehartabendaan, dan Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP). Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 14:21 WIB.

⁴² Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO). Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 07:30 WIB.

pihak baik itu aplikator ataupun nasabah. Selain itu dengan adanya system ini juga bisa menjadi panduan bagi kita sebelum melakukan peminjaman, karena sebelum kita melakukan pinjaman kita harus bisa menghitung cashflow-nya sehingga tidak memberatkan kita dikemudian hari⁴³”.

Kesimpulan mengenai penerapan *black list* ini apabila kita lihat dari hasil wawancara dengan narasumber maka para narasumber setuju dengan adanya penerapan ini, hal ini dikarenakan dengan adanya *punishment* (hukuman) tersebut maka tentu akan membuat ketertiban dalam hal pelunasan bisa dilaksanakan dengan baik selain itu juga dengan adanya system ini maka akan membuat para nasabah (debitur) tidak bisa melakukan peminjaman kepada lebih dari satu aplikator yang mana tentu ini akan sangat memberatkan nasabah (debitur) itu sendiri. Meskipun demikian penerapan *black list* ini jangan sampai membuat para nasabah (debitur) yang melakukan gagal bayar tidak bisa melakukan peminjaman selamanya dikarenakan datanya sudah dihapus dan masuk buku hitam. Akan tetapi *punishment* ini harus diberi jangka waktu tertentu yang mana tentu ini akan membuat para calon nasabah (debitur) berhati-hati.

9. Bagaimana menurut bapak mengenai system pinjaman *online* ini apabila dilihat dari segi kebolehannya?

Menurut bapak H. Suroso PR, S.Ag., M.Pd.I, *“Apabila dalam prakteknya system pinjaman berbasis online ini menggunakan akad yang jelas dan tidak memberatkan nasabah maka itu diperbolehkan⁴⁴”.*

Menurut bapak Novrizal Nawawi, Lc.,M.Pd.I *“Dengan demikian menurut saya pribadi selaku pengurs Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, berpendapat bahwa system transaksi pinjaman online ini hukumnya syubhat (samar-samar)⁴⁵”.*

Menurut bapak Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H, *“Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum bahwa system pinjaman online ini sudah bagus karena lebih efektif dan juga efisien, namun dengan regulasi*

⁴³ Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si, Sebagai Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14:17 WIB.

⁴⁴ H. Suroso PR., S.Ag.,M.Pd.I, Sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:40 WIB.

⁴⁵ H. Novrizal, Lc.,M.Pd.I., Sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Pelayanan Sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 13:08 WIB.

penerapan bunga maksimal sebesar 0,8% perhari ini tentu sangat memberatkan pihak debitur. Sedangkan dalam hal pengawasannya sendiri, dengan banyaknya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan membuat lembaga ini hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan secara formalitas saja namun secara substansinya belum ada. Dan untuk hukumnya dengan penerapan bunga maksimal sebesar 0,8% tersebut tentu hal ini mengandung riba maka hukumnya adalah haram⁴⁶”.

Menurut bapak Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, “*Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut beliau selaku pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah system pinjaman online ini hukumnya syubhat (samar-samar)*⁴⁷”.

Menurut bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si, “*Untuk hukumnya sendiri mengenai system pinjaman berbasis online ini apabila kedua belah pihak sudah sepakat dan kesepakatannya jelas serta dapat menguntungkan kedua belah pihak maka hal ini sah-sah saja, namun apabila kesepakatan keduanya tidak jelas terus ada pihak yang dirugikan maka hal ini tidak sah*⁴⁸”.

Maka dengan demikian dari hasil wawancara tersebut didapati 3 (tiga) kesimpulan, yaitu yang *pertama* berpendapat membolehkan transaksi pinjaman *online* ini dilakukan selama tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah dan juga ada kesepakatan kedua belah pihak serta akad yang digunakan dalam transaksi tersebut jelas. Yang *kedua* berpendapat bahwa dalam transaksi pinjaman *online* ini masih memiliki sifat *syubhat* (samar-samar), sifat *syubhat* tersebut dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai akad yang digunakan oleh pihak aplikator, selain itu masih adanya peluang terjadi tindakan *gharar* di dalamnya dimana ini tentu dapat merugikan pihak nasabah selaku peminjam uang. Dan pendapat *ketiga* yaitu adanya penerapan bunga maksimal sebesar 0,8% perbulan tentu ini akan sangat memberatkan

⁴⁶ Ridwan Hayyatuddin, S.H.,M.H, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf & Kehartabendaan, dan Lembaga Hikmah & Kebijaksanaan Publik (LHKP). Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 14:21 WIB.

⁴⁷ Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, sebagai Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh, Majelis Pustaka dan Informasi, dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO). Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 07:30 WIB.

⁴⁸ Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si, Sebagai Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 14:17 WIB.

debitur, selain itu juga dikhawatirkan dengan adanya system ini akan adanya tindakan eksploitasi terhadap perekonomian masyarakat terlebih khusus kepada masyarakat menengah kebawah yang menjadi debitur.

B. Pembahasan

1. Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Sistem Transaksi Pinjaman *Online* (*peer to peer lending/p2p lending*)

Secara umum berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan, didapati 3 (tiga) pendapat yaitu, *pertama*, Dua Pengurus Wilayah berpendapat membolehkan system transaksi pinjaman *online* (*peer to peer lending*) selama akad yang dilakukan jelas, ada kesepakatan kedua belah pihak, dan juga sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga dengan system transaksi pinjaman *online* yang berbasis syariah, apabila memenuhi dan sesuai dengan syariah Islam maka hal ini diperbolehkan. *Kedua*, dua pengurus PWM berpendapat bahwa system transaksi pinjaman *online* ini hukumnya cenderung kepada *syubhat*, ini dikarenakan dalam transaksi yang dilakukan kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan terdapat unsur *gharar* didalamnya serta akad yang dilakukan dalam transaksi pinjaman *online* belum jelas sehingga hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai keabsahannya. *Ketiga*, satu Pengurus PWM berpendapat bahwa system transaksi pinjaman *online* itu hukumnya haram, hal ini dikarenakan dengan penerapan bunga maksimal 0,8% perhari tentu ini dapat memberatkan debitur, selain itu dalam transaksi pinjaman berbasis *online* ini cenderung akan menguntungkan salah satu pihak dan dapat merugikan pihak lain. Adanya perbedaan pendapat mengenai system pinjaman *online* ini dikarenakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai system pinjaman yang berbasis *online*. Hal ini dikarenakan perlu ada ijtihad lebih lanjut dan mendalam yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sumatera Selatan yang

memang membidang ilmu fiqh mengenai penerapan system transaksi pinjaman *online*.

2. Status Transaksi Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

Mengenai system transaksi pinjaman *online* (*peer to peer lending*) ini sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Bab II sub bab pengertian pinjaman *online* menjelaskan bahwa tujuan utama dari adanya pinjaman *online* itu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengajuan pinjaman baik itu untuk modal usaha atau untuk kebutuhan konsumtif, ini dikarenakan mekanisme pengajuan yang mudah dan juga efisien serta persyaratan yang relative lebih sedikit dari pada persyaratan pinjaman pada lembaga konvensional. Pinjaman *online* sendiri merupakan lembaga pendanaan, pinjaman *online*, menjadi salah satu model bisnis baru yang berorientasi pada Layanan Jasa Keuangan⁴⁹. Awal kemunculan system pinjaman *online* ini langsung dapat menarik perhatian masyarakat dan sangat diminati, ini dikarenakan pinjaman *online* memberikan kemudahan dan juga lebih efisien ketika melakukan pengajuan, selain itu dengan system transaksi yang menggunakan jaringan internet sebagai perantaranya dimana ini bisa dikases melalui *smartphone* atau melalui Laptop sehingga dapat melakukan peminjaman dimana pun dan kapan pun hal ini yang membuat model bisnis jenis ini banyak diminati oleh masyarakat.

Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan ini tentu akan memberikan dampak positif bagi para pengurunya, dan juga dengan adanya system yang baru ini tentu akan memberikan kemaslahatan baik itu bagi peminjam (debitur) ataupun kepada pemberi pinjaman (kreditur). Dengan demikian sifat tolong-menolong pun dapat dengan mudah terjadi dan dilakukan, apabila sifat tolong-menolong ini sudah terjadi maka asas keadilan pun akan dengan sendirinya akan tercipta dilingkungan masyarakat.

⁴⁹ *Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.* Peraturan Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Pasal 1 angka 3

Dalam Islam transaksi pinjam-meminjam ini sangat dianjurkan, hal ini dikarenakan didalam transaksi pinjam-meminjam ini ada unsur tolong-menolong yang mana hal tersebut dapat meringankan beban orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Bahkan lebih jauh lagi Allah SWT. Sangat menganjurkan makhluknya untuk saling tolong-menolong bagi sesame, terlebih tolong-menolong tersebut dalam hal menuju kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT. Didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah SWT. Sangat menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong dalam hal urusan kebajikan serta ketakwaan kepada Allah SWT, namun Allah SWT. Juga melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam hal bermaksiat kepada-Nya dan juga dalam permusuhan. Selain itu, sebagai masyarakat sosial (*civil society*) kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain yang mana dengan bantuan tersebut kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Ini terjadi karena manusia tidak mungkin memiliki semua hal yang dia butuhkan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi⁵⁰.

Pinjam-meminjam masuk kedalam akad *Qardh*, sebagaimana Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Pelayanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, *Qardh* merupakan akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati⁵¹. Pinjam-meminjam dalam syariat Islam pada dasarnya masuk kedalam baba *Muamalah* yang hukum asalnya yaitu *Mubah* (boleh) berdasarkan kaidah fiqh:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

⁵⁰ Antonio, *Bank Syariah*, 132-133.

⁵¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

“Pada dasarnya segala hukum dalam Muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Namun hukum pinjam-meminjam (*qardh*) dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya, ada saatnya hukum *qardh* menjadi wajib, makruh, dan juga haram. Jika orang yang meminjam itu dalam mencukupi kebutuhannya yang terdesak, sedangkan orang yang dipinjam orang yang kaya maka orang tersebut wajib memberinya pinjaman, jika pemberi pinjaman mengetahui bahwa orang yang meminjam itu akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberikan pinjaman kepada orang tersebut hukumnya makruh atau haram sesuai dengan kondisinya. Namun apabila seseorang yang melakukan pinjaman bukan karena kebutuhan yang mendesak, melainkan untuk dipergunakan sebagai modal usaha maka hukumnya menjadi mubah⁵².

Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat diberbagai sector termasuk salah satunya perkembangan pada bidang perekonomian, maka Islam selaku agama *Rahmatan Lil Alamin* sangat memahami mengenai hal tersebut termasuk salah satunya perubahan pada bidang perekonomian yang berjalan begitu dinamis dan juga cepat mengikuti zaman. Berdasarkan kaidah *fiqh* yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai macam inovasi dan juga improvisasi dalam mengembangkan bisnis bagi umatnya. Dengan adanya kebolehan yang berdasarkan kaidah *fiqh* tersebut, maka tidak ada halangan bagi masyarakat untuk berinovasi dalam mengembangkan bisnisnya, salah satunya yaitu dengan inovasi system pinjaman yang berbasis daring (*online*)

Disamping memberikan kebebasan yang sangat luas bagi manusia dalam mengembangkan bisnisnya terkhusus pinjaman berbasis *online*, Islam juga tetap memberikan batasan-batasan yang harus dipatuhi serta diperhatikan oleh setiap pelakunya. Diantara batasan-batasan tersebut yaitu bahwa kegiatan pinjam-meminjam tidak boleh mengandung unsur *dharar* (merugikan), *gharar* (penipuan), *jahala* (ketidakpastian), *ihtikar* (penimbunan), serta *bathil*

⁵² Rozalinda, *Fikih*, 231.

(kebohongan). Dengan memperhatikan batasan-batasan tersebut maka para pihak yang terlibat didalamnya dapat saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan⁵³.

Selain mematuhi batasan-batasan yang sudah ditetapkan, pada prakteknya pinjam-meminjam pun harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun merupakan unsur yang tidak bisa terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu⁵⁴. Dan untuk syarat sendiri yaitu sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syari'i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Apabila dalam transaksinya tidak memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan maka transaksi tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan juga batal.

Dengan demikian maka apabila system transaksi pinjaman *online* ini berjalan sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan maka transaksi tersebut dibolehkan, terlebih khusus pada pinjaman *online* yang berbasis syariah selain harus sesuai dengan rukun dan juga syarat dalam prakteknya harus sesuai dengan syari'at Islam yaitu tidak ada unsur riba'. Selain itu dalam pelaksanaannya transaksi pinjaman berbasis internet ini juga harus mengikuti regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial, dan untuk pinjaman *online* yang berbasis syariah selain harus mengikuti kedua regulasi tersebut pihak aplikator pun harus mengikuti keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Bebas Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Berikut beberapa perbedaan antara pinjaman online (*peer to peer lending/p2p lending*) konvensional dengan syariah:

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2015), 615.

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), 1510

Tabel 1.8

Perbedaan pinjaman online (*Peer To Peer Lending/P2P Lending*) konvensional dan syariah⁵⁵.

No	Kriteria	Konvensional	Syariah
1	Dasar Hukum	Pada pelaksanaan pinjaman <i>online</i> yang konvensional harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang sudah dibuat didalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dan juga peraturan-peraturan terkait yang memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak.	Sedangkan untuk pinjaman <i>online</i> dengan system syariah selain harus mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dan juga peraturan-peraturan terkait yang memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya harus berdasarkan dengan Al-Qu'an dan Hadist, selain itu juga sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.
2	Akad	Dalam pinjaman <i>online</i> konvensional hanya mengenal satu akad yaitu akad pinjaman (kredit).	Untuk pinjaman <i>online</i> syariah akadnya merupakan akad pembiayaan yang memiliki berbagai macam jenis akad yaitu akad <i>Al-Bai'</i> , akad <i>Ijarah</i> , akad <i>Mudharabah</i> , akad <i>Musyarakah</i> , akad <i>wakalah/wakalah bil Ujrah</i> , dan akad <i>Qardh</i> .

⁵⁵ Perbedaan Pinjaman Online Konvensional dan Syariah, <https://koinworks.com/log/pinjaman-dana-tunai-syariah/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 20:29 WIB.

3	Suku bunga/bagi hasil	Pada pinjaman <i>online</i> konvensional suku bunga sudah ditentukan diawal akad dengan asumsi harus selalu untung, selain itu besaran persentasi berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan ⁵⁶ .	Untuk pinjaman <i>online</i> syariah sendiri tidak menggunakan suku bunga, ini dikarenakan pada pinjaman online syariah menggunakan mekanisme bagi hasil sesuai dengan akad yang disepakati diawal.
4	Resiko dan cicilan	Mengenai resikonya, pada pinjaman <i>online</i> konvensional semua resiko ditanggung oleh nasabah ketika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran cicilan	Pada pinjaman <i>online</i> syariah resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
5	Ketersediaan pinjaman	Dalam layanan jasa keuangan konvensional pihak kreditur hanya memberikan dana pinjaman saja, sedangkan untuk pemanfaatannya diserahkan seluruhnya kepada pihak nasabah (kreditur).	Sedangkan pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu, misalnya pendidikan, pembiayaan haji dan umrah serta lain sebagainya.

⁵⁶ Ghibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Depok: Prenadamedia Grup, 2016),81.